



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Sungai Angek, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kuala Kilan Rt. 003 Rw. 002 Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi,
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Kinali, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kuala Kilan Rt. 003 Rw. 002 Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-237/KUA.03.6.02/PW.01/05/201 tertanggal 06 Mei 2019;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. ----- ; tempat tanggal lahir di Sumatera Barat 06 Juni 2006;
 - b. ----- ; tempat tanggal lahir di Sumatera Barat, 24 Februari 2009, dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2006 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Termohon memiliki sifat yang terlalu matrealistis dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan walaupun tidak terucap secara langsung, tetapi Pemohon merasakannya;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



b. Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, bahkan terkesan Termohon tidak menganggap keberadaan Pemohon, terutama dalam hal bersikap saat Pemohon pulang kerja, bukannya diperhatikan malah Termohon bersikap acuh kepada Pemohon, yang membuat Pemohon merasa kesal atas sikap yang ditunjukkan oleh Termohon tersebut;

c. Termohon jarang mau melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu membuat alasan yang tidak rasional, yang sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan termohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan merasa telah tidak diperhatikan dan tidak anggap oleh Termohon, hingga membuat Pemohon mengungkapkannya kepada Termohon, bahwa Pemohon telah tidak sanggup lagi untuk terus menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon. Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah terhitung sejak 4 tahun terakhir, sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

b. Tergugat rutin memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak – anaknya hingga saat ini;

c. Tergugat dan Penggugat telah tidak pernah menjalin komunikasi terhitung sejak 2 bulan terakhir;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkatan antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ----- untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaair :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediatornya----- (Mediator pada Pengadilan Agama Rengat), namun berdasarkan laporan tertanggal 24 Oktober 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai perdamaian.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pemohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon/kuasanya, dimana Pemohon/kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa di depan persidangan Pemohon/kuasanya tidak ada melakukan ada melakukan perbaikan atas permohonannya.

Bahwa terhadap dalil-dail permohonan Pemohon diatas, Termohon di depan persidangan telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, dan terakhir benar tinggal bersama di rumah milik sendiri sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap ruun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran hal itu merupakan pertengkaran kecil yang bisa terjadi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak benar Termohon selaku isteri memiliki sifat materialistik, Termohon selalu sadar akan kemampuan Pemohon dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon meninggalkan hutang yang jumlah lebih kurang 100 juta, lalu Termohon dengan susah payah melunasinya di bank;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian kepada Pemohon apabila Pemohon pulang kerja, semua kebutuhan Pemohon selalu Termohon siapkan dan Termohon juga sangat keberatan bila Termohon dikatakan isteri yang tidak melayani kebutuhan batin

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Pemohon, Termohon selalu siap dan tidak pernah menolak ajakan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar 2 juta rupiah setiap bulan, akan tetapi sejak lebaran kemarin (bulan Juni 2019) Pemohon hanya mengirim uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta) rupiah, kemudian dalam tiga bulan terakhir ini Pemohon tidak mengirmkan nafkah lagi.
- Bahawa disamping itu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang dengan orang lain sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa benar sejak dua bulan terakhir ini tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon , dan benar pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon saat di Bukit Tinggi.
- Bahwa Termohon sangat keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi bila itu terjadi Termohon mengajukan tuntutan sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Termohon menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah pakaian (kiswah) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah.
2. Termohon menuntut muth'ah Termohon berupa cincin emas murni seberat 5 mayam.
3. Termohon memohon agar 2 orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan bersama Termohon selaku ibu kandungnya mengingat anak tersebut Termohon yang mengasuhnya sejak Pemohon pergi 4 tahun yang lalu;
4. Termohon menuntut untuk biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



5. Termohon menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon sesuai dengan hak Termohon selaku isteri selama 4 tahun lamanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

6. Bawa disamping itu Termohon, memohon kepada majelis hakim agar hutang bersama Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual nasi goreng di Kota Dumai, dan dipandang mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon, meskipun berapa penghasilan Pemohon, Termohon tidak mengetahuinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon bermohon kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menetapkan Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan kiswah Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Menetapkan Mutha'h termohon berupa cincin emas murni seberat 5 mayam.
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fiona

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Aurelia Mashun binti Rudi (Pr) lahir 06 Juni 2006 dan Alfaraif Musyafa Bin Rudi (Ik) lahir 24 Pebruari 2009;

6. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Menetapkan nafkah lampau Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
8. Menetapkan hutang bersama Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
9. Menetapkan setengah dari hutang bersama tersebut menjadi tanggungjawab Termohon dan setengahnya lagi menjadi tanggungjawab Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon terdahulu, kecuali secara tegas diakui Pemohon
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa sejak lebaran yang lalu (Juni 2019) Pemohon hanya mengirim 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Termohon tidak mau memberikan dokumen surat yang Pemohon butuhkan.
- Bahwa benar dalam tiga bulan terakhir ini, Pemohon tidak lagi pernah mengirim nafkah anak-anak kepada Pemohon;
- Bawa mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, Pemohon sangat keberatan karena di luar kemampuan Pemohon sebagai penjual nasi goreng, Pemohon menyanggupi Nafkah Iddah

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah;

- Bahwa mengenai Kiswah (pakaian) Termohon selama masa iddah, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mengenai muth'ah yang dimintakan oleh Termohon berupa cincin emas murni seberat 5 Mayam, Pemohon hanya menyanggupi muth'ah Termohon seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) mayam;
- Bahwa mengenai hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak keberatan bila diasuh dan ikut bersama Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa mengenai biaya Hadhanah (pemeliharaan anak) ke dua anak Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Bahwa menyangkut nafkah lampau yang dituntut Termohon sebesar 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Pemohon menganggap bahwa uang yang setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah cukup untuk biaya hidup Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengenai hutang bersama yang dituntut Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Pemohon tidak tahu akan hal tersebut, jadi Pemohon tidak mengakui ada hutang bersama antara Pemohon dan Termohon dengan orang lain;
- Bahwa benar Pemohon bekerja penjual nasi goreng di Kota Dumai, akan tetapi penghasilan Pemohon setelah dipotong biaya

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



operasional hanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan kiswah Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan Mutha'h termohon berupa cincin emas murni seberat $\frac{1}{4}$ mayam.
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fiona Aurelia Mashun binti Rudi (Pr) lahir 06 Juni 2006 dan Alfaraif Musyafa Bin Rudi (Ik) lahir 24 Pebruari 2009;
6. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban terdahulu kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon
- Bahwa menyangkut jawaban Pemohon dalam gugatan balik Termohon, Termohon memberikan jawaban jawaban sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon tetap dengan nafkah iddah yang Termohon tuntutan sebelumnya.
 2. Bahwa Termohon tetap dengan Kiswah dan muth'ah yang Termohon tuntutan sebelumnya.
 3. Bahwa menyangkut tentang biaya hadhanah terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon, Termohon bersedia mengurangi menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Bahwa menyangkut tentang tuntutan Termohon tentang Nafkah lampau dan hutang bersama, Termohon tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa berdasarkan tersebut di atas, Termohon mohon kepada majelis hakim agar sudi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. Dalam Konpensasi

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon;

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya.

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



2. Menetapkan Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan kiswah Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Menetapkan Mutha'h Termohon berupa cincin emas murni seberat 5 mayam.
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fiona Aurelia Mashun binti Rudi (Pr) lahir 06 Juni 2006 dan Alfaraif Musyafa Bin Rudi (Ik) lahir 24 Pebruari 2009;
6. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) kedua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Menetapkan nafkah lampau Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
8. Menetapkan hutang bersama Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
9. Menetapkan setengah dari hutang bersama tersebut menjadi tanggungjawab Termohon dan setengahnya lagi menjadi tanggungjawab Pemohon;

Bahwa Termohon dalam duplik Rekonpensinya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula, demikian proses jawab menjawab di pandang cukup. dan agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402073112730012 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tanggal 08 Mei 2019 telah dinazegeen di Kantor Pos dan diberi tanda P.1 Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya selanjutnya ditandatangani Hakim Ketua.
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No. B-237/KUA.03.6.02/PW.01/05/201 An. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada tanggal 06 Mei 2019 telah dinazegeen di Kantor Pos dan diberi tanda P.1 Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya selanjutnya ditandatangani Hakim Ketua.

B. Bukti Saksi

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama ----- di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 400 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2005 telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Kuala Kilan sampai mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun damai sepengetuan saksi sejak tiga tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Saksi kedua bernama -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dengan jarak lebih kurang 600 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2005 telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Kuala Kilan sampai mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun damai sepengetahuan saksi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Saksi kedua bernama -----, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan dengan jarak lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahu karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 saat mereka sudah pisah rumah;

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa sejak bertetangga saksi tidak melihat lagi Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon tinggal dan menetap di Dumai, sedangkan Termohon Di Desa Kilan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun damai dari pengaduan Pemohon kepada saksi, dan dalam kenyataannya saksi juga melihat antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya terdahulu begitu juga dalam jawaban atas Rekonpensi Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Termohon juga di depan persidangan menyatakan tetap dengan jawabannya terdahulu, selanjutnya bermohon agar gugatan Rekonpensinya dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari konpensi dan rekonpensi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalam Konpensi;

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan mana majelis menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya ----- telah menyampaikan laporannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, akan tetapi tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah menilati Permohonan Pemohon Konpensi, jawab menjawab antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon Konpensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di sebabkan Termohon bersifat materialistik (kebendaan) tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon Konpensi, begitu juga Termohon Konpensi kurang memperhatikan kebutuhan lahir dan batin Pemohon Konpensi selaku suami sebagai akibatnya Pemohon Konpensi merasa tidak lagi nyaman hidup bersama

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Termohon Kompensi dan pergi meninggalkan Termohon Kompensi sejak bulan Desember 2015 yang lalu hingga sekarang ini, selama pisah Pemohon Kompensi tetap mengirimkan belanja kepada Termohon Kompensi begitu juga anak-anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim memahami bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi tentang adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Kompensi menyangkut sebab-sebab munculnya pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dimana menurut versi Termohon Kompensi bukan disebabkan Termohon Kompensi sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan begitu juga Termohon Kompensi kurang memberikan perhatian yang cukup baik lahir maupun batin Pemohon Kompensi tetapi karena Pemohon Kompensi yang ingin menghindar dari lilitan hutang dengan orang lain begitu juga dengan Bank, sehingga Pemohon Kompensi pergi begitu saja meninggalkan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang hanya dapat terjadi apabila mempunyai cukup alasan dan alasan mana dibenarkan oleh syari'at Islam begitu juga peraturan perundang-undangan, maka Pemohon Kompensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan penyebab utama (**probatio causa**) untuk dapat terjadinya perceraian, maka Pemohon Kompensi pertama kali harus membuktikan adanya ikatan perkawinannya dengan Termohon Kompensi.

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang dinilai oleh majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, dan P.2), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* dikantor pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1. dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1.) tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi tinggal di Desa Kuala Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat selanjutnya bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tanggal 24 Januari 2005 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, perkawinan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah bercerai, secara materil alat bukti (P.2) tersebut relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi serta kebenarannya diakui oleh Termohon Kompensi, dengan demikian alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai alat bukti (P.1 dan P.2) telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Januari 2005 sampai sekarang, oleh sebab itu Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi secara formil dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi di persidangan, masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan tiga orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi menyangkut rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang tidak rukun, terus menerus dalam pertengkaran dengan perbedaan penyebab seperti diuraikan di atas. Meskipun saksi-saksi mana tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun kenyataan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah dalam rentang waktu hampir 4 tahun lamanya merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa ikatan batin salah satu diantaranya sudah hilang, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon Kompensi di atas dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sejak tanggal 24 Januari 2005 sampai sekarang belum pernah bercerai, perkawinan mana dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak rukun dan harmonis,
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas dan mengalami puncaknya pada bulan Desember 2015 yang lalu dimana Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah pisah

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



sampai sekarang ini dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon Kompensi;

- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sewaktu berada di Bukit Tinggi beberapa tahun yang lalu namun tidak berhasil karena Pemohon Kompensi sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon Kompensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang menyatakan bahwa **“ antara suami dan isteri dapat terjadi perceraian apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak tahun 2006 sering bertengkar terus menerus. Pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan penyebab seperti diuraikan di atas, pertengkaran mana semakin lama semakin memuncak dan pada bulan Desember 2015 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan Pemohon Kompensi yang pergi dari rumah kediaman bersama, meskipun pihak keluarga ada mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila suami isteri telah hidup berpisah sedemikian rupa disebabkan suatu pertengkaran dan selama hidup berpisah tersebut kedua tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain, maka hal itu dapat memperbesar konflik di antara keduanya, di samping itu pihak keluarga yang sesungguhnya diharapkan berperan mendamaikan keduanya tidak terwujud, sehingga pertengkaran dan perselisihan semakin meruncing yang menyebabkan hancurnya rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Konpensi terlihat tidak adanya keinginan atau tekad dari Pemohon Konpensi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, disamping itu rentang waktu pisah keduanya sudah cukup lama (hampir 4 tahun), sehingga sangat sulit bisa menyatukan hati keduanya. Oleh karena tidak ada keinginan lagi bagi Pemohon Konpensi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin salah satu diantaranya sudah hilang, apabila ikatan batin sudah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat didirikan kecuali atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi “sudah pecah” (*broken marriage*), antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi tidak mungkin disatukan lagi, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al Qur’an surah al Baqarah ayat 227 yang artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konpensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan kehendak Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah mendengar keterangan saksi yang dianggap juga sebagai pihak keluarga sebagaimana kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konkensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konkensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konkensi di depan sidang Pengadilan Agama Rengat pada waktu yang akan di tentukan kemudian.

II. DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, Kiswa, muth'ah, hak hadhanah, nafkah anak, Nafkah Lampau, dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut di atas telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi secara formil dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonpensi Penggugat Rekonpensi terdiri atas: nafkah iddah, Kiswa, muth'ah, hak hadhanah, nafkah anak, Nafkah Lampau, dan hutang bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan tersebut secara berurutan sebagai berikut.

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah iddah yang di tuntutan Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan terhadap Tuntutan Penggugat Rekonpensi

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



tersebut Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan melalui jawab menjawab Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tercapai kesepakatan bahwa biaya Nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis tidak lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan majelis hakim menetapkan bahwa biaya Nafkah iddah Penggugat Rekonsensi yang harus ditanggung Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi. setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan firman Allah dalam surat at-talak ayat 6 di atas.serta doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atasnya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”;

2. Tentang Kiswah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah(pakaian selama iddah) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya menyanggupi masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan didepan sidang tidak tercapai kesepakatan akan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif kiswah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 149 huruf b Kopilasi Hukum Islam

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



demikian juga di dalam Al Fiqhu 'ala Mazahbul Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

- Bahwa kebutuhan kiswah (pakaian) begitu juga Maskan (tempat tinggal) pasca perceraian harus dijamin oleh suami namun dalam perkara aquo maskan (tempat tinggal) tidak dituntut oleh Penggugat Rekonpensi karena sudah ada rumah tempat tinggal bersama yang ditempati Penggugat Rekonpensi).
- Bahwa yang dimaksud pemenuhan kebutuhan kiswah hanya terbatas selama masa iddah (3 bulan) dimana suami harus menyediakan kebutuhan tersebut kepada isterinya karena masih berada dalam tanggung jawab suami.
- Bahwa besarnya kiswah harus memperhatikan kebutuhan Isteri (Penggugat Rekonpensi) dengan keadaan setempat dan kemampuan suami (Tergugat Rekonpensi), dan bila melihat pakaian yang biasa digunakan oleh kaum perempuan di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi (Desa Kiula Kilan) secara urfi (kebiasaan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hal yang layak dan pantas, dengan demikian majelis menetapkan bahwa biaya Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonpensi selama masa iddah ditetapkan sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Kiswah tersebut kepada

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Penggugat Rekonsensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

2. Tentang muth'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 5 mayam, sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya dengan tegas hanya mampu memberikan muth'ah berupa cincin emas murni seberat $\frac{1}{4}$ mayam dan di persidangan tidak ditemui kesepakatan akan jumlah muth'ah yang akan ditanggung Tergugat Rekonsensi, maka majelis hakim secara ex officio akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa secara normatif mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul", dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul, b. perceraian itu atas kehendak suami, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana juga di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Artinya : "Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa besarnya jumlah muth'ah yang akan ditanggung Tergugat Rekonpensi didasarkan pada dua hal. Pertama lamanya usia pernikahan dan kedua kemampuan dari Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa bila dilihat dari usia pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 14 tahun tentu banyak kenangan dan pengorbanan yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga.
- Bahwa bila dilihat kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai penjual nasi goreng di Kota Dumai punya penghasilan bersih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, terasa tuntutan Penggugat Rekonpensi di atas sangat berat bagi Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan dan besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi majelis hakim secara ex officio menetapkan bahwa jumlah muth'ah Penggugat Rekonpensi yang layak didasarkan kemampuan obyektif Tergugat rekonpensi berupa cincin emas murni (London) seberat 1 mayam hal mana sejalan serta sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: *"Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*; dan sesuai juga dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami"; selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Muth'ah di atas setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.;

3. Tentang Hak Hadhanah

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu : Danil Susanto (Lk) lahir di Sidorukun pada tanggal 18 Juli 2005 (P.R.2)

- 1) ----- lahir di Sumatera Barat pada tanggal 06 Juni 2006
- 2) ----- lahir di Sumatera Barat 24 Pebruari 2009

Menimbang, bahwa selain itu di depan sidang Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, oleh karenanya majelis tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan langsung menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ,

1. Fiona Aurelia Mashun binti Rudi (Pr) lahir di Sumatera Barat pada tanggal 06 Juni 2006
2. Alfaraif Musyafa Bin Rudi (Lk) lahir di Sumatera Barat 24 Pebruari 2009

Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Menimbang, bahwa hadhanah yang dimaksud adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan tujuan semata-mata adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dan ketentuan ini hanya berlaku sampai anak tersebut menikah ataupun mandiri sebagaimana pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepada Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi apabila suatu waktu apabila Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya datang untuk menjenguk ataupun menemui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sikap yang menghalangi Tergugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



untuk menjenguk dan menemui anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi ;

4. Tentang biaya hadhanah

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, awalnya di tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar 4.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan kemudian dalam Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengurangnya sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, didepan persidangan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, oleh karena tidak ada kesepakatan akan jumlah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 huruf (d) yang menjelaskan bahwa anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan 8 menyatakan bahwa anak memiliki hak dan kewajiban, oleh sebab itu atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak tersebut di atas berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat kelayakan dan kepatutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak tersebut dan sejalan dengan Al-Qur'an di dalam Surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi yang Artinya : **"Dan kewajiban ayahnya adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan baik. Tidaklah seseorang dibebani, melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** Demikian

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



juga berdasarkan penjelasan di dalam Kitab Al Um, halaman 78, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

- Artinya : “Diwajibkan kepada ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”;

Bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di hubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dipandang terlalu besar dibandingkan penghasilan Tergugat Rekonpensi, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa kebutuhan anak bisa meningkat dimasa mendatang, maka untuk kewajaran dan kepantasan secara *ex officio* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah (biaya) pemeliharaan anak tersebut ditetapkan minimalnya sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Hal mana sesauai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

5. Tentang Nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah (lampau) yang belum dibayarkan Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa dirinya tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi sejak Tergugat Rekonpensi pergi pada bulan Desember 2015 sampai sekarang ini dan menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau tersebut keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengatakan tidak dapat memenuhi akan hal tersebut

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



mengingat Tergugat Rekonpensi tetap mengirim uang setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonpensi meskipun oleh Penggugat Rekonpensi uang tersebut digunakan untuk kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensim, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa nafkah lampau yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonpensi adalah kewajiban yang harus ditunaikan seperti halnya hutang piutang.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi tetap mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sampai lebaran tahun 2019 atau setidaknya sampai bulan Juni 2019. Selanjutnya pada bulan berikutnya Tergugat Rekonpensi hanya mengirim 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, dan dalam 3 bulan terakhir ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi ada mengirim uang kepada Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi ada memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya yang memiliki penghasilan 3,5 juta sebagai penjual nasi goreng di Kota Dumai, dan baru total tidak ada mengirimkan uang sama sekali dalam tiga bulan terakhir ini;
- Bahwa bila dibandingkan besarnya jumlah yang di gugat Penggugat Rekonpensi dengan total sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi berkisar 3,5 Juta rupiah sebulan merupakan tuntutan yang sangat sulit untuk dipenuhi Tergugat Rekonpensi, mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak seberapa/tidak banyak, dan disamping itu penghasilan Tergugat Rekonpensi mana juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan lain sebagainya.

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa dengan melihat kondisi obyektif kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka patut diduga Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai daya bayar untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan juta rupiah). Oleh karenanya bila merujuk kepada penghasilan Tergugat Rekonpensi di atas maka cukup adil dan layak dalam perspektif majelis bila gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi ditetapkan selurunya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya saat ikrar talak dilaksanakan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kaedah fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك فى ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"*.

6. Tentang Hutang bersama

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama yang didalilkan Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya membantah akan hal tersebut, dan majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat Rekonpensi untuk membuktikannya, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengajukan bukti atas gugatan Rekonpensinya, maka majelis berpendapat Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga harus dikesampingkan.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sesuai

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Mengingat, segala bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah idah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan muth'ah Penggugat Rekonvensi berupa sebarang cincin emas murni seberat 1 (satu) mayam.
5. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama:

a.----- lahir di Sumatera Barat tanggal 06
Juni 2006,

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



b. ----- lahir di Sumatera Barat tanggal 24 Pebruari 2009, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

7. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rubu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah idah, kishwah, mutah, nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 2, 3,4,5 dan 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

9. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.*

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, -----, dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera pengganti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	